

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini , perkembangan dunia usaha dan persaingan semakin ketat dan hanya mereka yang mempunyai bekal serta sikap profesionalisme yang memadai saja yang bisa bertahan dan tumbuh besar. Semua profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Selain itu kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki suatu profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini. Kemampuan dan keahlian saja belum cukup , para profesi harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut. Selain itu banyak seorang akuntan yang sering melanggar kode etik baik di dunia kerja maupun di luar yang bisa merugikan pihak lain, seperti seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya sebagai konsultan yang seharusnya bisa lebih mengetahui bagaimana kode etik profesi akuntan digunakan bukan malah disalah gunakan. Sehingga perlu diketahui sebenarnya mereka sudah mengerti atau tidak dalam pemahaman kode etik tersebut.

Etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan-permasalahan dunia nyata. Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip yang memandu perilaku manusia. Etika merupakan pembelajaran tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berkaitan dengan salah dan benar, baik dan buruk, seperti yang harus kita lakukan dan tindakan apa yang harus kita hindari. (Leonard J.Brooks dan Paul Dunn, 2011 : 180)

Etika profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana selama ini perilaku etis sering diabaikan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku.

Bidang pekerjaan dan ruang lingkup tugas para akuntan bisa sangat luas beragam. Mereka dapat bekerja di sektor swasta dan sektor publik (BUMN, lembaga-lembaga negara, dan pemerintahan). Pada sektor swasta (perusahaan dan lembaga non pemerintahan), mereka bisa bekerja pada departemen/bagian akuntansi, keuangan, Anggaran, Audit Internal dan bagian lain yang sejenis.

Akuntan yang bekerja pada departemen/bagian akuntansi sering disebut juga sebagai akuntan manajemen. Tugas pokok akuntan manajemen di dalam organisasi, antara lain : melakukan proses pencatatan transaksi keuangan, memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen organisasi. Fungsi departemen akuntansi adalah melayani manajemen dan masyarakat luas karena laporan yang dibuat oleh departemen akuntansi bukan saja bermanfaat bagi manajemen, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Mengingat bahwa laporan akuntansi diperlukan oleh masyarakat luas, maka kualitas laporan akuntansi tersebut menjadi sangat krusial. Sebelum laporan keuangan diterbitkan oleh manajemen sebagai alat

pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, perlu ada jaminan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Yang paling penting tepat untuk memberikan jaminan adalah pihak di luar manajemen yang kompeten dan independen. Pihak ini sering disebut sebagai akuntan publik, yang fungsi pokoknya melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen.

Pemeriksaan oleh akuntan publik ini sangat penting karena walaupun departemen akuntansi dalam suatu organisasi (perusahaan) mempunyai kecakapan dan keterampilan dalam ilmu dan praktik akuntansi, namun karena posisinya dibawah manajemen perusahaan, maka berdasarkan persepsi pihak diluar manajemen, kedudukan akuntan perusahaan tersebut dianggap tidak independen. Fungsi pokok akuntan publik adalah melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit. Karena perannya yang sangat strategis, maka profesi akuntan publik di samping diawasi oleh organisasi profesi itu sendiri, juga diawasi oleh beberapa insitusi pemegang otoritas, seperti : pemerintah (di Indonesia melalui departemen keuangan Republik Indonesia dan Badan pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* berdasarkan Sarbanes Oxley Act di Amerika serikat, dan institusi lain yang terkait.

Seluruh akuntan di Indonesia bernaung di dalam organisasi profesi yang di sebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pekerjaan para akuntan baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor pemerintah disebut suatu profesi karena:

(1) memerlukan pengetahuan akuntansi dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan melalui pendidikan formal ; (2) memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khususnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi (*skill*) ; (3) harus mempunyai sikap dan perilaku etis (*attitude*).

Profesi akuntan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mau tidak mau, berada dalam tekanan berat konflik kepentingan sehingga banyak profesi akuntan juga terseret ke dalam praktik-praktik yang tidak etis. Sorotan terhadap profesi akuntan tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di AS baik terhadap akuntan manajemen maupun akuntan publik. Memulihkan citra profesi akuntan merupakan tantangan bersama bila ingin profesi akuntan masih dihormati oleh publik.

Tujuan profesi akuntan menurut kode etik profesi akuntan Indonesia adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik (Sukrisno Agoes dan Cenik Ardana 2009 : 159). Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat kebutuhan dasar yang harus terpenuhi (Prosiding Kongres VIII IAI tahun 1998) yaitu :

1. Kredibilitas : masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
2. Profesionalisme: diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

3. Kualitas Jasa : keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
4. kepercayaan : pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Faktor kunci citra profesi akuntan yaitu keberadaan dan perkembangan profesi akuntan itu sendiri di tentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pemakai jasa akuntan, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat ditentukan oleh tingkat kualitas jasa dan tingkat ketaatan serta kesadaran para akuntan dalam mematuhi kode etik profesi akuntan.

Untuk mendukung profesionalisme para auditor Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan standar profesi yang memuat seperangkat prinsip-prinsip moral tentang perilaku profesional yaitu kode etik. Akuntansi Indonesia yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien dan antara profesi dengan masyarakat. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi auditor.

Sikap dan perilaku etis menurut Griffin dan Ebert adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. (Maryani dan Ludigdo : 2001).

Dengan adanya berbagai kasus perilaku etis akuntan sangat menentukan posisinya di masyarakat sebagai pemakai jasa profesi akuntan. Untuk itu mempelajari perilaku dari pemimpin di masa yang akan datang dapat di lihat dari perilaku mahasiswa sekarang (Reiss dan Mitra , 1998).

Dengan begitu perilaku mahasiswa perlu diteliti guna untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa akan berperilaku etis atau tidak di masa yang akan datang. Masalah etika menjadi suatu isu yang penting dalam bidang akuntansi di perguruan tinggi, karena lingkungan pendidikan berperan andil dalam membentuk perilaku mahasiswa untuk menjadi seorang yang profesional. Perguruan tinggi merupakan penghasil sumber daya manusia yang profesional, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada, oleh karena itu di tuntut dapat menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi keahlian sesuai bidang ilmu yang di ambil, dan juga memiliki perilaku etis yang tinggi (Rahmi dan Hastuti , 2007).

Dengan adanya berbagai kasus, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis mahasiswa STIE URIP SUMOHARJO guna untuk mengetahui pemahaman mahasiswa untuk mengetahui pengaruh pemahaman kode etik akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi STIE URIP SUMOHARJO sebagai calon-calon akuntan di Indonesia. Oleh Karena itu berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Pada Mahasiswa Akuntansi STIE URIP SUMOHARJO“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh pemahaman kode etik profesi Akuntan terhadap perilaku etis pada mahasiswa akuntansi STIE URIP SUMOHARJO ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis pada mahasiswa akuntansi STIE URIP SUMOHARJO.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek Akademis

Sebagai sumber informasi serta referensi dalam mengembangkan penelitian.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi berharga terhadap perkembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis pada mahasiswa.

3. Aspek Praktis

Sebagai bahan informasi dalam merumuskan kegunaan penelitian yang baik dan benar dalam penulisan laporan penelitian